



**PUTUSAN**

**Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** : Ttl, Kaleo, 10-05-1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nik: 5206125005991006, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT** : Ttl, Kebumen, 23-03-1992, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Nik: 9101072303920001, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Posita**

A. Bahwa, pada tanggal 05-07-2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/22/VII/2019 tanggal 08-07-2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Kota Merauke Provinsi Papua;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: anak;
3. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat suka meminum-minuman keras, suka berjudi kartu dan menggunakan obat terlarang (narkoba);
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Petitum

Halaman 2 / 11 Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206125005991006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 378/22/VII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Merauke Kabupaten

Halaman 3 / 11 Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke Provinsi PAPUA tanggal 08 Juli 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Rt. 12 Rw. 04 Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang, Penggugat kembali ke Desa xxx;
- Bahwa saksi melihat Penggugat berada di Desa Kale'o karena saksi sering pergi ke Desa Kale'o karena menjenguk orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat kembali ke Desa xxx, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat begitupula Penggugat tidak pernah kembali ke xxx dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan saksi tahu akan hal tersebut karena saksi sendiri selaku keluarga memberikan beras dan lainnya untuk membantu Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Bima. Sedangkan Tergugat tinggal di xxx;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 4 / 11 Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bima dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan hal ini saksi tahu karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak 1 (satu) tahun lebih dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dinafkahi oleh kakek Penggugat dan dibantu oleh keluarga termasuk saksi memberikan uang untuk kebutuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat tinggal di Kabupaten Bima. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxx;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 / 11 Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi penyebabnya adalah karena Tergugat suka meminum-minuman keras, suka berjudi kartu dan menggunakan obat terlarang (narkoba), sehingga dengan demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dan memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengahukan bukti tertulis, berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;





Menimbang, bahwa Bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa akta telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri tentang masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 05 Juli 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah temoat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

3.

Bahwa telah ada usaha merukunkan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti selama pisah sejak lebih dari 1 (satu) tahun, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama - I.b.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Halaman 8 / 11 Putusan Nomor 1444/Pdt.G/2023/PA.Bm





Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفرق  
اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالها... وعجز القاضي عن اصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.140.000,00 ( dua juta seratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Uswatun Hasanah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Siti Saleha, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota,

Solatieh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

|    |  |       |                  |
|----|--|-------|------------------|
| 1. | PNBP   |       |                  |
|    | a. Pendaftaran                               | : Rp  | 30.000           |
|    | b. Panggilan Pertama P & T                   | : Rp  | 20.000           |
|    | c. Redaksi                                   | : Rp  | 10.000           |
|    | d. Pemberitahuan Isi Putusan                 | : Rp  | 10.000           |
| 2. | Biaya Proses                                 | : Rp. | 75.000           |
| 3. | Panggilan                                    | : Rp. | 1.385.000        |
| 4. | Pemberitahuan Isi Putusan                    | : Rp  | 600.000          |
| 5. | Meterai                                      | : Rp  | 10.000           |
|    | <b>Jumlah</b>                                | : Rp  | <b>2.140.000</b> |
|    | ( dua juta seratus empat puluh ribu rupiah ) |       |                  |